

WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sosial bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa berkenaan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut dan ditetapkan kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 4);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);

- 16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 1);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang berwenang di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.
- 6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- 8. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 9. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk dan dinyatakan sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
- 10. Organisasi Sosial adalah organisasi/perkumpulan yang berbentuk yayasan atau lembaga yang pembentukannya diprakarsai oleh sekelompok masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai wilayah kerja dan berdomisili di Daerah Kota.

- 11. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 12. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, bentuk usaha lainnya.
- 14. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebabsebab tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi dan peran sosialnya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.
- 15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugastugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 16. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial

- bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
- 17. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- 18. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- 20. Bimbingan Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan, meningkatkan kemauan, dan kemampuan sarana bimbingan keterampilan sosial agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normatif.
- 21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 22. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 23. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 24. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
- 25. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-

- ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
- 26. Aksesibilitas adalah suatu sarana yang disediakan oleh lembaga penyedia pelayanan guna memberikan pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat secara lebih luas.
- 27. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
- 28. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- 29. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
- 30. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 31. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-*NG* adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. asas, tujuan, dan sasaran;

- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
- f. pembinaan dan upaya penanganan Kesejahteraan Sosial;
- g. penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
- h. pendaftaran dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- i. penanggulangan bencana;
- j. peran masyarakat;
- k. penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang;
- 1. penyelenggaraan undian gratis berhadiah;
- m. standar pelayanan minimal;
- n. larangan organisasi sosial/yayasan sosial;
- o. pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi;
- p. data dan informasi; dan
- q. kerja sama dan kemitraan

BAB III ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;

- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. penyandang disabilitas;

- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Bagian Ketiga Sasaran

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak telantar;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak penyandang disabilitas;
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. Tuna Susila;
 - k. gelandangan;
 - 1. pengemis;
 - m. pemulung;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
 - p. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome;
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotoprika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. korban trafficking;
 - s. korban tindak kekerasan;
 - t. pekerja migran bermasalah sosial;
 - u. korban bencana alam;

- v. korban bencana sosial;
- w. perempuan rawan sosial ekonomi;
- x. fakir miskin; dan
- y. keluarga bermasalah sosial psikologis.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan Bantuan Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan;
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;

- f. pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kota;
- g. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah Kota;
- h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah Kota; dan
- i. kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENANGANAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 9

- (1) Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Kota, dilakukan Pemerintah Daerah Kota bersama-sama dengan masyarakat melalui program terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh.
- (2) Usaha penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. usaha preventif;
 - b. usaha represif;
 - c. usaha rehabilitatif;
 - d. usaha perlindungan; dan
 - e. usaha penunjang.

Pasal 10

Bentuk penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kesatu Usaha Penanganan

Paragraf 1

Usaha Preventif

Pasal 11

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2) huruf a dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Bantuan Sosial;
 - c. peningkatan derajat kesehatan;
 - d. peningkatan aksesibilitas terhadap sumber Kesejahteraan Sosial;
 - e. asistensi sosial;
 - f. jaminan sosial; dan
 - g. pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragaraf 2

Usaha Represif

- (1) Usaha represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(2) huruf b dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penjangkauan (operasi/razia);
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. motivasi sosial; dan
 - e. Bimbingan Sosial.
- (2) Usaha represif penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu:
 - a. rujukan ke panti/balai sosial;
 - b. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan

- c. pemberian pelayanan kesehatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Usaha Rehabilitatif

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. Bimbingan Sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif melalui balai sosial dapat dilakukan di Daerah Kota dan/atau luar Daerah Kota.
- (3)pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, keterampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, Bantuan Sosial, penyaluran, dan pembinaan lanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4 Usaha Perlindungan

Pasal 14

Usaha perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Paragraf 5 Usaha Penunjang.

Pasal 15

Usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, berupa penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Bentuk Penyelenggaraan Penanganan Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1 Rehabilitasi Sosial

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- (4) Rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (5) Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional yang bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemberdayaan Sosial

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimakud dalam Pasal 10 huruf c, dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;

- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari:
 - 1. pekerja sosial profesional;
 - 2. pekerja sosial masyarakat;
 - 3. Taruna Siaga Bencana:
 - 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Karang Taruna;
 - 6. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - 7. keluarga pioneer;
 - 8. wahana Kesejahteraan Sosial keluarga berbasis masyarakat;
 - 9. wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - 10. penyuluh sosial;
 - 11. tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan; dan
 - 12. dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.

- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.

Paragraf 4

Perlindungan Sosial

Pasal 19

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimakud dalam Pasal 10 huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kota, meliputi:

- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial;
 - c. penyuluh sosial; dan
 - d. relawan sosial.
- (2) Sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi berupa kemampuan dan kapasitas untuk melaksanakan tugas di bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 23

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), meliputi:

- a. kompetensi dasar;
- b. kompetensi teknis; dan
- c. kompetensi ahli.

- (1) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi aspek:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial dalam bidang teknis tertentu untuk melaksanakan praktik Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kemampuan melaksanakan peran sebagai sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial berdasarkan etika;
 - b. memiliki kemampuan mengaplikasikan dan mengembangkan teori Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diperlukan dalam intervensi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - memiliki kemampuan melakukan kajian guna mengembangkan model pelayanan sosial yang dapat diaplikasikan; dan
 - d. memiliki kemampuan membangun relasi dengan penerima manfaat dan lingkungan sosial.

Pasal 25

Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat memperoleh:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. promosi;
- d. tunjangan; dan/atau
- e. penghargaan.

yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. pusat rehabilitasi sosial;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah;
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan upaya terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut skala prioritas kebutuhan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan/atau gelandangan dan pengemis, serta pengamen.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan faktor standar minimum sarana dan prasarana.
- (4) Usaha penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilaksanakan dengan cara rujukan antar lembaga yang bergerak dalam bidang kegiatan rehabilitatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan Masyarakat;

- c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. sumber pendanaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 28

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. pekerja sosial profesional;
- b. pekerja sosial masyarakat;
- c. Taruna Siaga Bencana:
- d. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- e. Karang Taruna;
- f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- g. keluarga pioneer;
- h. wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat;
- i. wanita pemimpin kesejahteran sosial;
- j. penyuluh sosial;
- k. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
- 1. dunia usaha.

- (1) Pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial, dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- pembinaan teknis penyelenggaraan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB VIII

PEMBINAAN DAN UPAYA PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sosial antara lain ditujukan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Bagian Kedua

Pembinaan dan Upaya Penanganan Anak Terlantar, Balita Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Orang Terlantar

- (1) Pembinaan kesejahteraan anak terlantar, balita terlantar, lanjut usia terlantar dan orang terlantar, dapat dilakukan melalui unit instalasi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan anak terlantar dilakukan melalui Bimbingan Sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan keluarganya.

- (3) Upaya penanganan anak dan orang terlantar di perjalanan, melalui:
 - a. rekomendasi surat perjalanan ketempat asal;
 - b. rujukan ke lembaga terkait;
 - c. pemberian bantuan natura.
- (4) Upaya penanganan balita terlantar dilakukan melalui:
 - a. pelaporan temuan balita terlantar kepada aparat wilayah setempat (Ketua Rukun Tetangga dan/atau Ketua Rukun Warga), kelurahan, dan kepolisian;
 - b. rujukan ke Panti Anak Balita Provinsi;
 - c. pemberitahuan kepada media mengenai temuan balita terlantar; dan/atau
 - d. rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam proses pengangkatan balita terlantar.
- (5) Upaya penanganan lanjut usia terlantar dilakukan melalui:
 - a. kunjungan dan pendampingan;
 - b. fasilitasi dan pendampingan untuk mendapatkan jaminan kesehatan;
 - c. rehabilitasi dan reunifikasi;
 - d. fasilitasi lanjut usia terlantar untuk mendapatkan panti; dan/atau
 - e. fasilitasi kebutuhan dasar dan alat bantu untuk lanjut usia terlantar.
- (6) Pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan penanganan terhadap lanjut usia terlantar ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan hidup lanjut usia berupa kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial dengan baik, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi rasa ketentraman dan kenyamanan lahir dan batin.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Upaya Penanganan Tuna Susila

Pasal 33

Pembinaan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi Tuna Susila dilakukan melalui sistem Bimbingan Sosial dan pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan lembaga lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Upaya Penanganan Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan

Pasal 34

Pembinaan dan penanganan kesejahteraan sosial bagi bekas warga binaan lembaga permasyarakatan dilakukan melalui sistem Bimbingan Sosial dan pemberian latihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan lembaga lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis

- (1) Pembinaan Kesejahteraan gelandangan dan pengemis, dapat dilakukan melalui unit instalasi rehabilitasi sosial serta pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Upaya penanganan kesejahteraan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui Bimbingan Sosial dan latihan keterampilan.

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan/atau mengemis.
- (2) Setiap orang dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan atau ditempattempat umum.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan upaya penanganan kesejahteraan sosial kepada Pemerlu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pembinaan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Sosial

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan pembinaan kepada setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial atau lembaga sosial yang melakukan kegiatan di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui:
 - a. orientasi;
 - b. pemberian bimbingan;
 - c. fasilitas pendidikan dan latihan baik dari dalam maupun dari Luar Negeri;
 - d. pemberian bantuan keuangan, peralatan dan fasilitas-fasilitas tertentu, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 39

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas melalui:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 40

- (1) Untuk penyandang disabilitas di Daerah Kota, diupayakan adanya peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Setiap perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, pendidikan, kemampuan, dan keterampilannya, serta kesempatan kerja yang tersedia sesuai kedisabilitasannya.
- (3) Rasio penempatan kerja untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan kegiatan di wilayah Daerah Kota wajib mendaftar kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 43

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah Kota wajib memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan melaporkan kegiatannya kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 44

Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi:

- penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 45

Untuk melaksanakan penanggulangan bencana, daerah mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek yang terdiri atas:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 47

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dapat juga berupa pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yan g dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberikan dalam bentuk:
 - a. uang; dan atau
 - b. barang.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kewenangan di bidang Penanganan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan bencana dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bayi;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. anak-anak;
 - d. ibu hamil atau menyusui;
 - e. penyandang cacat; dan
 - f. orang lanjut usia.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Setiap organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f menetapkan kode etik untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG ATAU BARANG

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang di wilayah Daerah Kota harus mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota melimpahan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial.
- (3) Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang tidak memerlukan izin terdiri atas:
 - a. zakat;
 - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
 - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
 - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah,
 kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan;
 dan/atau
 - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.

Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi harus secara terangterangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara lain yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 55

Pengumpulan sumbangan uang atau barang dikumpulkan secara:

- a. langsung; atau
- b. tidak langsung.

- (1) Hasil pengumpulan sumbangan uang atau barang ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
 - a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan;
 - g. pelestarian lingkungan;
 - h. perlindungan satwa; dan/atau
 - i. kebudayaan.
- (2) Pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan sumbangan diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH

Pasal 57

Penyelenggaraan undian gratis berhadiah dilaksanakan dengan tahapan:

- a. permohonan izin;
- b. penetapan pemberian izin undian gratis berhadiah;
- c. promosi barang dan/atau jasa;
- d. penyegelan berhadiah;
- e. penentuan pemenang; dan
- f. pengesahan atau penetapan pemenang.

Pasal 58

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi izin dari Wali Kota untuk penyelenggaraan undian gratis berhadiah di Daerah Kota.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (1) Permohonan izin undian gratis berhadiah diajukan oleh:
 - a. organisasi berbadan hukum;
 - b. organisasi tidak berbadan hukum; dan
 - c. kepanitiaan.
- (2) Permohonan izin undian gratis berhadiah tidak diberikan kepada:

- a. penyelenggara yang mempromosikan barang/jasa berupa:
 - 1. obat-obatan dan makanan suplemen;
 - 2. alat kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 - 3. susu formula untuk bayi di bawah 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 4. rokok dan minuman keras yang membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa;
- b. perusahaan yang tidak memiliki produk, kecuali perusahaan telah memiliki kerja sama dengan perusahaan yang memiliki produk; dan
- c. untuk promosi barang/jasa apabila terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap norma dan hukum.

BAB XV

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI

LARANGAN ORGANISASI SOSIAL/YAYASAN SOSIAL

Pasal 61

Setiap organisasi sosial/yayasan sosial dan lembaga sosial dilarang:

- a. menerima bantuan dari luar negeri tanpa mengikuti tata cara penerimaan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- menyelenggarakan usaha pengumpulan dana dengan cara-cara memaksa atau yang mengandung unsur paksaan/penipuan;
- c. menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sosial atau lembaga sosial yang bersangkutan;dan
- d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 62 dan Pasal 66 63 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XVIII DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 65

Pemerintah Daerah Kota mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui SLRT dan SIKS-NG.

Bagian Kedua Puskesos SLRT

- (1) Dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Daerah Kota dilaksanakan Puskesos SLRT.
- (2) Penyelenggaraan Puskesos SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Puskesos SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Sosial.
- (4) Susunan kepengurusan Puskesos SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kependudukan;
- e. Perangkat Daerah atau instansi lainnya.
- (5) Pembentukan Puskesos SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (1) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Puskesos di setiap kelurahan.
- (7) Pembiayaan Puskesos SLRT berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga SIKS-NG

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan SIKS-NG sebagai sistem informasi pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang memuat basis data berisi keterangan nama, alamat serta informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Daerah Kota dan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi.
- (2) Penyelenggaraan SIKS-NG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pemutakhiran data yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

BAB XIX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;

- b. kesehatan;
- c. penanganan masalah sosial;
- d. lingkungan dan perumahan;
- e. ekonomi;
- f. ketenagakerjaan;
- g. kependudukan;
- h. transmigrasi;
- i. kepemerintahan;
- j. pemuda dan olahraga; dan/atau
- k. pariwisata.
- (3) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk kemitraan dengan pelaku usaha/dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 61 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif; dan/atau

- c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan/atau
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.
- (6) Tata Cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), diancam pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. orang atau Badan yang telah memiliki izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan uang atau barang, dan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap

berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

b. perizinan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan uang atau barang, dan penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh kebutuhan kegiatan perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan yang dengan penyelenggaraan dan kesejahteraan sosial Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan pejabat berwenang, dari proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksaan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Sosial (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 4) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

> Ditetapkan di Bogor pada tanggal 11 April 2022

WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 11 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (4/38/2022).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Sebagai dasar menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang sosial, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara meningkatkan melembaga dan berkelanjutan, kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepedulian masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai asas, tujuan dan sasaran, tanggungjawab dan wewenang, penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial, sumber daya Pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan dan penanganan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang cacat, pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial, penanggulangan bencana, peran masyarakat, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang, penyelenggaraan undian gratis berhadiah, standar pelayanan minimal, larangan organisasi sosial/yayasan sosial, pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi, data dan informasi;dan kerjasama dan kemitraan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memulihkan fungsi sosial" adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

```
Pasal 15
    Cukup jelas.
Pasal 16
    Cukup jelas.
Pasal 17
    Cukup jelas.
Pasal 18
    Cukup jelas.
Pasal 19
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
             Cukup jelas.
         Huruf c
             Bantuan hukum diberikan sesuai dengan ketentuan
             peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
    Cukup jelas.
Pasal 22
    Cukup jelas.
Pasal 23
    Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 129